

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**



Oleh

FADHIL FAHREZA

**NPM : 1801110054
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DI SETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIIL
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 23 Agustus 2022

Pembimbing



T. Moefizar, S.H.,M.H.

**TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**


Oleh

Nama : Fadhil Fahreza
No.Mahasiswa : 1801110054
Programstudi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 13 September 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima


DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes.
3. Pembimbing/Penguji I : T. Moefizar, S.H, M.Hum
4. Penguji II : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.
5. Penguji III : H. M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum



Banda Aceh, 17 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

**FADHIL FAHREZA, TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON
2022 PEGAWAI NEGERI SIPIL (Suatu Penelitian di
Pengadilan Negeri Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv.64) pp.,bibl.,app.**

T. Moefizar, S.H.,M.H.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Meskipun undang-undang telah mengatur ancaman sanksi terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penipuan. Namun, dalam praktek masih ditemukan tindak pidana penipuan terhadap calon PNS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan ada beberapa kasus yang tidak dapat diproses sampai ke Pengadilan.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, faktor penyebab mengapa ada kasus tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan, dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil antara lain adalah faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, adanya niat dan adanya kesempatan dan faktor lingkungan. Faktor penyebab kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan adalah karena adanya perdamaian dan penghentian penyidikan karena adanya pencabutan laporan. Dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman relatif ringan terhadap pelaku antara lain adalah pelaku belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan dan adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil adalah upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada pemerintahan dan aparat penegak hukum di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh untuk melakukan tindakan untuk dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi terhadap pelaku yang salah satu adanya lapangan kerja, adanya sosialisasi hukum, kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam suatu lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh juga bagi pejabat pemerintahan untuk lebih mengembangkan metode-metode baru dan lebih efektif lagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai negeri agar tidak adalagi calo.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)**, telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak T. Moefizar, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah aceh.
3. Bapak H. Mohammad Hanafiah Muddin, S.H, M.Hum, Selaku Dosen Wali yang senantiasa membantu dan memberi arahan selama perkuliahan.
4. Bapak Ibu Dosen Selaku Pengajar Pada Fakultas Hukum Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

5. Semua teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberdorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan Terima Kasih yang istimewa dengan sepenuh kehormatan Kepada Ayahanda Mahdani M. Gade, Ibunda Darmiati Yusuf, Istri tercinta saya Elly Septiani, S.H, Anak Saya Muhammad Zaid Elfahreza, Saudara Kandung Saya Raysahri, Izni Fazira dan Muazzam Sazni, serta keluarga besar saya yang berada di Banda Aceh Nenek Marafni Paman Saya Muammar Husnul, S.H yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta do'a, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah Subhanahu Wataala, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, September 2022
Penulis,

FADHIL FAHREZA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, TEORI TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN TEORI PEMIDANAAN	9
A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	9
B. Psetubuhan Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan	16
C. Teori Pidanaan	25
D. Teori Tentang Penanggulangan Kajahatan	32
BAB III TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANDA ACEH	40
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil	41
B. Faktor Penyebab Sehingga Ada Beberapa kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Tidak Dapat Diproses Sampai ke Pengadilan	48
C. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Hukuman Yang Relatif Ringan Terhadap Pelaku	53
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bahwa hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat, segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat di Negara Indonesia seluruhnya diatur oleh hukum. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum wajib untuk menegakkan keadilan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang tetapi juga karena perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh undang-undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran. Oleh sebab itu, Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda. Kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, senantiasa bertindak secara profesional, profesional transparan serta mampu memahami terhadap peraturan

perundang-undangan yang ada dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia yang berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Belakangan ini, sering terjadi berbagai perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Tingkat kesejahteraan yang rendah mengakibatkan sebagian masyarakat lebih cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Tingginya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup, sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang rendah, memiliki peluang tertentu kepada sebagian masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan harta kekayaan, yaitu tindak pidana penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi. Penipuan adalah suatu bentuk obral janji. Sifat umum dari obral janji itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barang atau uangnya. Kejahatan penipuan itu termasuk "*materieel delict*" artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibat. Sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Bab XXV Pasal 378 KUHP, yaitu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Meskipun undang-undang telah mengatur ancaman sanksi terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penipuan akan dijatuhi hukuman sedemikian rupa. Namun, dalam praktek masih ditemukan adanya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil seperti yang ditemukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan yang dilakukan oleh calo terhadap calon pegawai negeri sipil.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil ?
2. Apakah faktor penyebab sehingga ada beberapa kasus tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan?
3. Apa dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku?
4. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

Sesuai dengan judul yaitu “Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Pidana, yaitu dengan meneliti muatan materi dari perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan dan kepustakaan.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam Skripsi penelitian dalam permasalahan ini adalah sebagai berikut yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.
2. Untuk menjelaskan faktor penyebab sehingga ada beberapa kasus tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan.
3. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku.
4. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Tindak Pidana adalah merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹
- b. Penipuan adalah tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.²
- c. CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama.³

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

² S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

³ <https://www.google.com/search?q=pengertian+CPNS+adalah&ei=PVqLYviPO>

- a. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.
- b. Populasi dalam penelitian ini adalah Kanit Reskrim pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Penyidik Pembantu, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh dan Korban.

3. Cara Pengambilan Sampel

Mengingat populasi sangat besar maka penulis melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel bertujuan (*purposive sampling*),⁴ yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan mengambil beberapa orang yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan dianggap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mewakili populasi penelitian.

Dengan demikian maka yang menjadi responden :

- a. Pelaku
- b. Penyidik Pembantu
- c. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh
- d. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh.

Informan :

- a. Korban
- b. Kanit Reskrim pada Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 97.

4. Cara Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang lebih kongkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data skunder diperoleh melalui *library reaserch* (penelitian kepustakaan) penggunaan metode penelitian kepustakaan yaitu untuk mengumpulkan dasar teori dari sumber yang ada, dengan membaca, menelaah, dan menganalisa buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Data primer diperoleh melalui *field research* (penelitian lapangan). Penggunaan metode penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer dengan menggambarkan teknik wawancara kepada responden dan informan.

5. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, diolah dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. Keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Pada Bab Pertama dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua dengan judul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan, Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan Dan Teori Pidanaaan, bab ini berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Penipuan, Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Pidanaaan dan Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan.

Bab Ketiga dengan judul Penanganan Tindak Pidana Penipuan Masuk Cpnps Yang Dilakukan Oleh Calo. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Yang Dilakukan Oleh Calo, Faktor Penyebab Sehingga Ada Beberapa Kasus Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Calo Tidak Di Proses Sampai Ke Pengadilan, Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Hukuman Relatif Ringan dan Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil.

Bab Empat merupakan Bab Penutup yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN, TEORI TENTANG PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN TEORI PEMIDANAAN

Sehubungan dengan kajian “Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”, maka dapat dikemukakan beberapa konsep antara lain :

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku.

Dalam bentuk umum penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan.

Kemudian dijelaskan pula dalam kamus hukum penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling* dengan memberikan pengertian sebagai berikut:

⁵ ”Perbuatan membujuk memberikan suatu barang, membatalkan

hutang, menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan menggunakan nama palsu, tujuan menguntungkan diri sendiri adalah merupakan tindakan pidana atau kejahatan yang mana si pelaku dapat dituntut atau ditindak”.

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichthing*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal,

⁵Yan Pramdy Puspita, *Kamus Hukum*, Arena Semarang, hlm. 946.

yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus). Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Pengertian pokok tindak pidana penipuan, yang rumusannya dapat dilihat dalam Pasal 378 KUHP, yaitu sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk

orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Menurut Tongat berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁶

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 1. Menggerakkan,
 2. Orang lain,
 3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 4. Untuk memberi hutang
 5. Untuk menghapus piutang,
 6. Dengan menggunakan daya upaya seperti :
 - a) Memakai nama palsu
 - b) Martabat palsu
 - c) Dengan tipu muslihat, dan
 - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :
 1. Dengan maksud
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 3. Secara melawan hukum.

Pengertian Penipuan dan Unsur-unsurnya Penipuan *Bedrog* (*Opliching*), title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*opliching*" yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁷

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan

⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 72.

⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm. 36.

memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.⁸

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut :

Unsur obyektif, “membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak” :

1. Memakai nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;

⁸Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.

Alat pembujuk/penggerak :

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara :

1. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

3. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat

penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

5. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu. Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (levering) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya.

B. Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.⁹

Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*”.¹⁰

Teori kontrol dapat dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *sosial control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif.

⁹Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 10.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).¹¹

Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

Dalam hal ini menurut Lunden sebagaimana dikutip Marlina negara berkembang "kejahatan timbul disebabkan oleh :

1. Besarnya jumlah dan sukarnya melakukan pencegahan terhadap gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota;
2. Terjadinya konflik antar norma adat perdesaan (tradisional) dengan norma baru yang tumbuh dalam proses dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang cepat di kota besar;
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya mulai kehilangan pola kepribadian atau "samar pola menentukan prilakunya".

¹¹*Ibid.*, hlm. 42.

Teori-teori dari persepektif lainnya ini merupakan suatu alternatif penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda yang berbeda dengan dua perspektif sebelumnya, yang dianggap sebagai tradisional *explanatins*. Para kriminologi dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Consensus model, intisari dari hukum merupakan :

Kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika si individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Consensus model ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil di mana hukum diciptakan "*for the general good*" (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sesedikit mungkin.¹²

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan

¹²Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 97-105.

arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹³ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.¹⁴ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam

¹³Suharso dan Ana Retnoningsih, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Widya Karya, Semarang, 2011, hlm.196.

¹⁴Yermil Anwar Adang, “*Kriminologi*”, Refika Aditama, Bandung, 2010. hlm 179.

masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁵ Abdul syani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang

¹⁵Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 77.

dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat¹⁶.

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.¹⁷ Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor

¹⁶ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁷ Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48.

ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹⁸. Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 77.

apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya¹⁹. Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

¹⁹*Ibid*, hlm. 72-73.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.²⁰ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan. Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.²¹ Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi

²⁰ Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 121-122.

terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

C. Teori Pidanaan

Leden Marpaung menyatakan yang bahwasanya tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah “untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana (*not only for the person injured*), tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh”.²² Dalam hal ini Bambang Waluyo juga menyatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana merupakan “upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana”.²³

Adam Chazawi juga berpendapat yang bahwa :

Teori pidanaan ialah pembagian hukum pidana antara hukum pidana objektif (*objectief strafrecht* yang juga disebut dengan *ius*

²²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

²³Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 35.

puniendi). Perkataan *recht* dalam istilah *subjectief recht* diartikan hak atau wewenang. Kata *recht* (Belanda) mempunyai dua arti, pertama, hukum sebagaimana arti *recht* pada umumnya; dan kedua hak atau wewenang. Jadi *subjectief recht* berarti suatu hak atau kewenangan Negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif.²⁴

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang ppidanaan, maka terlebih dahulu dijelaskan tentang pengertian dari ppidanaan, dimana menurut Van Hammel seperti yang dikutip oleh Lamintang, yang dimaksud dengan ppidanaan adalah "Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni karena semata-mata orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditagakkan oleh negara."²⁵

Selanjutnya Dwidja Priyanto memaparkan : "Salah satu yang penting dalam suatu Undang-Undang Hukum Pidana adalah *stelsel* pidananya. *Stelsel* pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana itu sendiri."²⁶

Teori ppidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Pembagian teori ppidanaan yang demikian berbeda dengan teori

²⁴Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 155.

²⁵ P.A.F Lamintang., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.

²⁶Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.

pidana yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.²⁷

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang teori-teori tentang tujuan pidana, yaitu ada 4 golongan teori untuk alasan membenarkan penjatuhan pidana yaitu:

1. Teori Absolut (Pembalasan/*Retributif*)

Teori Absolut adalah teori tertua dalam teori tujuan pidana dapat dikatakan sama tuannya dengan awal pemikiran tentang pidana, namun teori ini tetap dipakai dan tidak ketinggalan zaman. Teori Absolut atau sering disebut teori pembalasan menyatakan bahwa seorang dapat menerima pidana dikarenakan seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini lebih melihat kemasa lampau dari pada melihat masa depan. Menurut A. Fuad usfa dan Tongat teori ini pidana dapat dijatuhkan apabila seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Seseorang yang melakukan kejahatan khususnya dalam kejahatan pidana, maka secara otomatis akan mendapatkan sanksi pidana sebagai suatu pembalasan kepada seseorang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori ini menganggap dasar hukum dari pidana atau tujuan pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*). Teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

²⁷Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 60.

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sipembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan yang subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.²⁸

Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Selain Kant ada lagi pendapat lain yaitu Hegel mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.²⁹ Ide retribusi kuno, sebagaimana diperkenalkan hukum pidana, terasa agak ganjil dan sulit untuk dibenarkan. Tindakan bertahan dan pukulan balasan dipahami sebagai retribusi langsung, sedangkan keinginan untuk ‘mendapatkan pembayaran lunas dari seseorang dipengadilan berbulan- bulan setelah terjadinya kejahatan merupakan retribusi buatan.³⁰

²⁸Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 145-146.

²⁹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 141-142.

³⁰Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014, hlm. 112.

Konsep pembalasan pribadi (*private revenge*) kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi pembalasan masyarakat (*public revenge*) terhadap pelaku setimpal dengan kesalahannya. Konsep pembalasan masyarakat berdasarkan kepada suatu kontrak penyerahan hak setiap pribadi untuk menuntut pembayaran atas kerugian yang dideritanya dengan kerugian yang sama (*to repay harm with harm*) kepada masyarakat, dan sebagai gantinya masyarakat melindungi setiap individu anggota masyarakat dengan hukum. Perlindungan individu-individu tersebut bisa efektif hanya jika pelanggaran-pelanggaran hukum dihukum. Berdasarkan kontrak itu, masyarakat mempunyai suatu kewajiban moral untuk menuntut pelaku kejahatan sebagaimana masyarakat membebani para anggotanya dengan suatu kewajiban moral juga untuk menahan diri untuk tidak melanggar hukum.³¹

2. Teori Penangkalan/*Relatif/Nisbi*

Pengertian dalam teori relative ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Dalam teori mutlak, tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka teori relative ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi orang baik kembali.³² Teori relative juga sering disebut sebagai teori penangkalan, istilah penangkalan merupakan terjemahan dari kata "*deterrence*". Teori penangkalan mempunyai suatu asumsi bahwa manusia selalu rasional dan selalu berpikir sebelum

³¹*Ibid.*, hlm. 7.

³²Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia, Armico*, Bandung, 1985, hlm.153.

bertindak dalam rangka ‘mengambil manfaat maksimal yang rasional’ yang berarti bahwa prospek untung dan rugi ditimbang dengan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan secara kalkulatif.³³

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, “harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi”.³⁴

3. Teori Pelumpuhan

Teori pelumpuhan (*incapacitation*) adalah tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan. Jika seorang pelaku kejahatan dimasukkan dalam penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia dipenjarakan.³⁵ Pelumpuhan telah dipraktekkan dalam berbagai masyarakat. Tangan pencuri dipotong untuk mencegah pencurian lebih lanjut dan pelaku kejahatan seksual dikebiri supaya tidak melakukan kejahatan seksual lagi.

³³Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm.121.

³⁴*Ibid*, hlm. 25.

³⁵Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 128.

Tujuan pelumpuhan adalah melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan yang membahayakan tidak mampu atau tidak berdaya. Kejahatan dikurangi dengan membatasi kesempatan penjahat untuk melakukan tindak pidana lagi. Penjatuhan pidana untuk tindak pidana tertentu cenderung kepada batas maksimal, misalnya untuk perkosaan, penganiayaan berat, dan perampokan yang dianggap dan dirasakan berbahaya bagi masyarakat. Inkapasitasi dalam bentuk lain adalah pencabutan SIM, pemotongan anggota badan, hukuman mati, deportasi, dan sebagainya.³⁶

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi (*rehabilitation*) juga sering disebut sebagai teori reparasi (*reparation*). Teori ini mempunyai asumsi bahwa para penjahat merupakan orang sakit yang memerlukan pengobatan. Seperti dokter yang menuliskan resep obat, penghukum (hakim) harus memberikan hukuman yang diprediksikan paling efektif untuk membuat para penjahat menjadi orang baik kembali. Hukuman dijatuhkan harus cocok dengan kondisi penjahat, bukan dengan sifat kejahatan. Hal ini berarti bahwa pembedaan mengacu kepada individualisasi pidana.

Teori rehabilitasi memusatkan perhatian kepada rehabilitasi pelaku kejahatan. Melalui perlakuan yang tepat dan program-program pembinaan yang baik seorang penjahat diharapkan dapat berubah menjadi warga masyarakat yang baik sehingga upaya untuk menurung kejahatan

³⁶*Ibid*, hlm. 129.

tercapai dan penjahat dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat. teori ini muncul sebagai reaksi terhadap praktek-praktek pemidanaan yang kejam terhadap para terpidana diberbagai negara.³⁷

D. Teori Tentang Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan. Tetapi menurut Pery bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.³⁸

Dalam penanggulangan kejahatan ini, ada upaya yang dapat di tempuh untuk menyelesaikannya, antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) ataupun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Upaya *preventif (non penal)*

Yaitu mencegah terjadinya kejahatan untuk pertama kalinya. Upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi kejahatan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Moralistik

Dilakukan dengan cara membina mentalspiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik, dan lain-lain.

³⁷*Ibid*, hlm. 132.

³⁸Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 102-103.

2) Abolisionistik

Adalah dengan cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

b. Upaya *represif* (*penal*)

Adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam rangka bekerjanya system peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.

Selain dari upaya penanggulangan kejahatan yang sudah diterangkan sebelumnya, ada pula cara pencegahan yang bersifat langsung, tak langsung, perbaikan lingkungan dan perilaku:³⁹

a. Pencegahan yang bersifat langsung

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas
- 2) Pencegahan hubungan-hubungan yang menyebabkan kriminalitas
- 3) Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan.

³⁹Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 157.

b. Pencegahan yang bersifat tidak langsung

Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukannya kriminalitas antara lain meliputi:

- 1) Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung didalamnya ancaman hukuman
- 2) Pendidikan latihan untuk membeikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya
- 3) Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan

c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

- 1) Perbaikan sitem pengawasan
- 2) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal, misal, pemberian kesempatan mencari nafka secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup.

d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

- 1) Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku criminal
- 2) Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.

Penanggulangan kejahatan yang telah dijelaskan satu persatu diatas telah menyebutkan bahwa, bahwa masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu kewaktu.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada ketepaduan (integralis) antara

politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal*.

Amara Raksasataya mengemukakan *policy* sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu *policy* memuat 3 (tiga) elemen yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang dicapai
- b. Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.⁴⁰

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan *criminal* yaitu:

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴¹

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan dari politik criminal adalah “perlindungan masyarakat untuk

⁴⁰Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, yaitu:

- a. Ada keterpaduan (intergralitas) antara politik criminal dan politik social;
- b. Ada keterpaduan (intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*”.

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), stuktur (*structur*), dan substansia (*substansive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik criminal. Dengan kata lain, dari

sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap *konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi* hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Secara garis besar, kebijakan *legislative (formatif)* dalam penanggulangan kejahatan meliputi:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya;

3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertical (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control social untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan. Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. Pada komponen substansial yang bersifat normatif dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.⁴²

⁴²Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12- 14.

BAB III

TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA BANDA ACEH

Penipuan terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) semakin sering terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah terpencil. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa dengan menjadi PNS berarti bahwa kesejahteraan hidupnya akan terjamin. Akhir-akhir ini di kota Banda Aceh banyak terjadi kasus penipuan terhadap para CPNS, kejadian penipuan tersebut sering terjadi karena bagi mayoritas penduduk kota Banda Aceh, menjadi PNS merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Tidak jarang CPNS melakukan hal apa saja supaya dapat menjadi PNS, baik itu dari jalur legal maupun illegal. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku tindak pidana penipuan untuk melakukan aksinya pada CPNS tersebut.

Table I
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Yang diselesaikan secara damai pada Tahun 2019 – 2021

No.	Laporan	Tersangka	Pasal didakwa	Penyelesaian di luar Pengadilan
1.	LP.B/453/X/YAN.2.5/2019/SPKT Tanggal 18 Oktober 2019	Nasir Pandi	Pasal 378 KUHP	Tercapainya Perdamaian / ganti kerugian korban
2.	LP.B/184/IV/YAN.2.5/2020/SPKT Tanggal 16 Januari 2020	Novita Mutia	Pasal 378 KUHP	Tercapainya Perdamaian / ganti kerugian korban
3.	LP.B/91/III/YAN/2021/SPKT Tanggal 05 Mei 2021	Yusinan	Pasal 378 KUHP	Tercapainya Perdamaian / ganti kerugian korban
4.	LP.B/155/IV/YAN/2021/SPKT Tanggal 13 April 2021	Sofian Afrizal	Pasal 378 KUHP	Tercapainya Perdamaian / ganti kerugian korban

Sumber : Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Table I

No.	Tahun	Nama Terdakwa	Nomor Reg. Perkara	Pasal didakwa	Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh
1.	2019	Wahyu Saputra A St Bin Amdahar Amin	408/Pid.B/2019/PN Bna	Pasal 378 KUHP	1 Tahun Penjara
2.	2019	Rika Sriyanti Binti Abdul Rahman	410/Pid.B/2019/PN Bna	Pasal 378 KUHP	2 Bulan Penjara
3.	2020	Rahmi Marlina	456/Pid.B/2020/PN Bna	Pasal 378 KUHP	2 Tahun Penjara
4.	2020	Rini Rahayu dan Juliana	408/Pid.B/2020/PN Bna	Pasal 378 KUHP	2 Tahun Penjara
5.	2021	Maskan Abidin Bin Alm Abidin	409/Pid.B/2020/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Bulan
6.	2021	Juliansyah Bin Kisman	454/Pid.B/2020/PN Bna	Pasal 378 KUHP	Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun

Sumber : Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

Hasil wawancara dengan Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Banda Aceh menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banda Aceh dalam dalam 2019 sampai dengan 2021 dikarenakan :⁴³

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang meroket menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan setiap orang untuk melakukan sesuatu yang diluar logika. Baik kejahatan penipuan maupun kejahatan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Polresta Resor Banda Aceh menyatakan bahwa pelaku yang melakukan tindakan penipuan, setelah dilakukan penyidikan ternyata faktor utama melakukan perbuatan pidana yang didasari atas tuntutan hidup dan kemiskinan yang dirasakan si pelaku tindak pidana tersebut.

Demi memperoleh fakta yang akurat mengenai penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini, penulis kemudian mewawancarai Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh sebagai narasumber untuk memberikan pandangannya terkait dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung lainnya, seperti :⁴⁴

1. Ekonomi, dibagi menjadi dua macam, yaitu :
 - a. Gaya hidup (orang berada yang berkeinginan tinggi)

⁴³Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 1 Juli 2022, di Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

⁴⁴Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli 2022 di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

- b. Biaya hidup (kelas menengah kebawah)
2. Pencarian jati diri (uji kemampuan);
3. Minimnya resiko tertangkap pihak berwajib; dan

2. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat menjadi pengaruh besar bagi segala macam kejadian yang terjadi baik terhadap kriminologi maupun penegakan hukum. Tujuan hukum pidana umumnya adalah untuk membuat perilaku ataupun kehidupan masyarakat teratur dan terus bersinkronisasi dengan dunia maya atau media sosial pada khususnya sehingga dengan begitu akan terciptanya tatanan masyarakat yang bersih, tertib, aman dan damai yaitu :

- a. Melindungi seluruh masyarakat dan negara dari hal-hal yang saling merugikan satu sama lainnya sehingga terciptanya perdamaian dan ketentraman.
- b. Melindungi individu ataupun badan hukum yang terbukti sebagai pelaku kejahatan.
- c. Melindungi kepentingan korban tindak pidana.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan fungsi-fungsi diatas serta lambatnya merespon perkara penipuan terhadap masuk PNS. Hal tersebut disebabkan oleh kurang pemahaman serta pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan penipuan yang dilakukan oleh calo. Peran masyarakat menjadi vital dalam memberantas dan menegakan kasus seperti penipuan calo CPNS. Kurangnya kesadaran hukum tersebut kemudian dimanfaatkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggungjawab

untuk mulai melancarkan tindakan pidananya. Apabila masyarakat sadar dengan hukum, maka segala macam bentuk kejahatan akan terminimalisir dengan signifikan.⁴⁵

Menurut Mukhlis, Br sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh menyatakan bahwa tindak pidana penipuan seringkali terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung lainnya, seperti :⁴⁶

1. Adanya Niat dan kesempatan

Hal yang perlu menjadi catatan ialah dimana awal mula semua tindakan kejahatan dapat terjadi dikarenakan adanya suatu hasrat yang telah ada di dalam tubuh dan pikiran setiap orang. Faktor ini terdapat di dalam diri si pelaku, dimana maksudnya adalah dalam melakukan aksinya pelaku didorong oleh rasa keinginan atau biasa disebut dengan niat untuk melakukan kejahatan tersebut. Niat tersebut dapat muncul akibat keadaan ekonomi yang pada umumnya menjadi faktor umum dalam melakukan kejahatan. Misalnya, seseorang ingin sekali mendapatkan keuntungan atau uang secara cepat dan mudah untuk membeli kebutuhan lainnya, dimana orang tersebut secara pendidikan tidak mencukupi, maka dengan adanya dorongan tersebut timbulah niat buruk yang dimana untuk melakukan kejahatan tersebut sampai dengan mendapatkan uang secara cepat bahkan dengan melakukan penipuan. Seringkali orang lain menghubungkan

⁴⁵Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

⁴⁶Mukhlis, Br, Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

bahwa niat harus didorong dengan adanya kesempatan untuk melancarkan aksi kejahatannya.

Elviyanti Putri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh tersebut menambahkan bahwa kesempatan akan terjadi dan tersedia apabila niat si pelaku telah matang untuk melakukan kejahatan tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa faktor - faktor lainnya seperti kesempatan, lingkungan dan lainnya adalah pendukung dari adanya faktor niat ini. “Jika tidak ada niat, maka kejahatan tidak akan pernah terjadi. Kesempatan ada, tapi niat tidak ada, kejahatan tidak akan terjadi”.⁴⁷

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting adalah faktor kesempatan. Faktor kesempatan adalah suatu keadaan dimana keadaan tersebut merupakan sebuah peluang yang mendukung terciptanya kejahatan atau tindak pidana. Kesempatan dalam arti bahwa dimana penipuan ini para pihak tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung dengan orang yang menjanjikan kelulusan melainkan cuma bertemu dengan calo atau penghubung, sehingga penipuan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang telah diperkirakan si pelaku. Tidak bertemu secara langsung membuat pelaku merasa terlindungi dalam konteks dimana terjaminnya rasa aman bagi si pelaku dalam memperdayai si korbannya. Dengan demikian membuat si korban hanya percaya terhadap apa yang di jelaskan oleh si pelaku dalam tahap negosiasi atau tawar menawar.

⁴⁷Elviyanti Putri, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

Kesempatan tidak bertemu secara langsung ini pun semakin membuat pelaku terhindar dari klaim dan mempermudah si pelaku untuk menghilangkan jejaknya, dimana korban tidak saling melihat dan mengenali wajah orang-orang yang dianggap sebagai pengurus kelulusan CPNS. Faktor kesempatan ini dapat terjadi dengan adanya niat yang ada dalam diri si pelaku yang telah dijelaskan diatas.⁴⁸

Selanjutnya ketidakjelasan perjanjian yang dilakukan antara pelaku dengan korban. Ketidakjelasan ini menjadi nilai tambah bagi pelaku penipuan, dimana dalam melakukan aksinya hanya berlandaskan kepercayaan semata. Kepercayaan dimana si korban percaya dengan segala penjelasan yang diberikan oleh si pelaku. Perjanjian seharusnya terdiri atas kesepakatan yang dapat dituangkan kedalam lembar perjanjian dan ditandatangani oleh para pihak, tetapi dalam hal ini perjanjian yang dilakukan cuma secara lisan antara calo dengan korban yang dimana para pihak atau dimaksud dengan orang yang dianggap yang membantu dalam kelulusan PNS tidak dapat saling bertemu secara langsung dan hanya menggunakan rasa saling percaya antar pihak atau pihak calo dengan korban.

Faktor ini memperkuat penyebab terjadinya tindak pidana penipuan, dimana pelaku dengan leluasa memberikan kata-kata yang bisa membuat korban terperdaya dan menyetujui apa yang disampaikan pelaku walaupun pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan bahkan sampai dengan pelaku tidak lagi bisa dihubungi oleh korban. Faktanya di

⁴⁸Elviyanti Putri, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

dalam persidangan nanti, perjanjian ini walaupun berdasarkan atas kepercayaan dapat dijadikan sebagai bukti yang memberatkan si pelaku atas tindakannya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan atau keadaan hidup bermasyarakat tempat tumbuh kembang seseorang menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar seseorang dapat melakukan tindak pidana. Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya. Lingkungan dapat berpengaruh buruk dan baik bagi seseorang. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif lainnya, maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang didapatkan dilingkungannya tersebut.

Hasil wawancara dengan Nasir Fandi yang merupakan salah satu korban penipuan pada saat seleksi tes CPNS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan, selain daripada factor-faktor yang telah diurai di atas juga menambahkan keterangan menyangkut faktor lingkungan, yang memang pada dasarnya lingkungan tempat tinggal korban korban merupakan lingkungan masyarakat mayoritas berprofesi sebagai aparatur negara, dengan demikian korban mengupayakan berbagai macam usaha atau tindakan untuk menemukan hasil yang memuaskan untuk pencapaian kelulusan pada saat seleksi tes CPNS yang juga didorong mencari calo untuk kepengurusan tersebut dikarenakan korban telah mengikuti seleksi tes CPNS beberapa kali yang

memperoleh hasil gagal lulus, jadi dengan mencari dan mendapat informasi dari lingkungan bahwa ada calo yang dapat membantu kelulusan seleksi tes CPNS.⁴⁹

Faktor peranan korban sendiri menjadi kemungkinan lainnya penyebab terjadinya penipuan dalam mengikuti seleksi CPNS. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh menjelaskan bahwa Seorang korban yang tidak berhati-hati dan tergolong ceroboh menjadi mangsa yang empuk bagi para pelaku kejahatan penipuan. Mudahnya korban untuk dirayu dan diperdaya serta tidak pahamnya korban terhadap tahapan-tahapan seleksi CPNS. Misalnya, “korban terlalu percaya terhadap pelaku yang dimana baru pertama kali dikenal si korban dan belum secara jelas mengetahui identitas korban merupakan kesalahan dan peranan si korban dalam terlaksananya kejahatan penipuan ini.⁵⁰

B. Faktor Penyebab Sehingga ada Beberapa Kasus Tindak Pidana Pidana Penipuan Tidak di Proses Sampai Ke Pengadilan

Hasil wawancara dengan Zuhdi selaku Kanit Unit I (PIDUM) pada Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dasar adanya diterapkan penghentian perkara pidana di tahapan Kepolisian atau tidak dilanjutkan ke tahap tuntutan dan bahkan ke tahapan persidangan di Pengadilan dikarenakan adanya dasa atau undang-undang memberi wewenang

⁴⁹Nasir Fandi, selaku Korban Tindak Pidana Penipuan masuk CPNS oleh calo, *Wawancara*, pada tanggal 3 Juli 2022.

⁵⁰Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*.⁵¹

Penghentian perkara penipuan tersebut didasari dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reskrim khususnya Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh melalui jajarannya yang bertugas yaitu Penyidik dan Penyidik Pembantu mengambil pedoman pada KUHAP sampai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) tugas penyidik yaitu SOP Pelaksanaan Penyelidikan. Diantara itu juga terdapat Peraturan Kapolri yang disingkat dengan Perkap untuk menunjang pedoman dan landasan hukum dari pada anggota polisi dan jajarannya untuk bertindak sesuai dengan ketentuan tersebut yang tertuang dalam Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam hal ini, tugas penyidik untuk mengungkap suatu dugaan tindak pidana dengan cara mengumpulkan alat bukti yang dibutuhkan supaya laporan atau aduan tersebut dapat dilanjutkan ke proses penuntutan hingga persidangan di pengadilan.⁵²

Sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHAP disebutkan penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan alasan:

⁵¹Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

⁵²Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan peristiwa pidana.
3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Hasil wawancara dengan Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan bahwa alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. SP3 diberikan dengan merujuk pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka atau keluarganya.
2. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada:
 - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan

- b. Penuntut Umum. Namun dari beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP⁵³

Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Banda Aceh, menjelaskan beberapa kasus yang telah dihentikan tersebut, ada kasus yang dihentikan dengan alasan selain dari yang telah ditentukan dalam KUHAP dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

1. Penghentian Penyidikan karena adanya Perdamaian

Salah satu dari kasus dugaan tindak pidana penipuan yang terdapat dalam tabel diatas telah dihentikan penyidikannya dengan alasan penghentian kasus telah terjadi perdamaian antara pelapor dengan terlapor dan memohon untuk tidak dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum yang kemudian para penyidik menggelar perkara dan mengambil kesepakatan bahwa perkara harus dihentikan dikarenakan para pihak telah melakukan perdamaian. Sehingga penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).⁵⁴

Penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Unit I Reskrim Kepolisian Resor Koata Banda Aceh karena adanya kesepakatan damai antara Pelapor dan Terlapor seharusnya tidak dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat penyidikan. Penyidik

⁵³Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

⁵⁴Zuhdi selaku Kanit / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

Unit I Reskrim Kepolisian Resor Koata Banda Aceh seharusnya melanjutkan penyidikan yang telah dilakukan walaupun telah terjadi perdamaian antara Pelapor dengan Terlapor tanpa harus menghentikan proses penyidikan. Dikarenakan bahwa dalam hukum pidana proses penghentian perkara tergantung pada jenis deliknya, apakah termasuk kategori delik aduan atau delik biasa.⁵⁵

Dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Perlu diketahui bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

2. Penghentian Penyidikan karena Adanya Pencabutan Laporan.

Penyidikan yang dihentikan dengan adanya pencabutan laporan seperti yang diatur dalam Pasal 75 KUHP Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas adanya pengaduan dari saksi atau korban. Pasal 75 KUHP berbunyi “Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.” Oleh karena itu wewenang dari Pasal 75 KUHP hanya dapat berlaku untuk kejahatan-kejahatan yang deliknya bersifat delik aduan. Jika pengaduan dicabut oleh

⁵⁵Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

pelapor maka akan menghentikan proses hukum yang sedang dilaksanakan.

Akan tetapi ketentuan dari Pasal 75 KUHP tidak dapat diterapkan pada kejahatan-kejahatan biasa, yang dapat menyebabkan jika pengaduan dicabut tidak dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Selain dari pada itu juga yang harus diperhatikan ialah batasan waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan bila pengaduan ditarik setelah 3 (tiga) bulan, maka pengaduan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Dari beberapa uraian di atas penyidik Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh telah melakukan penghentian penyidikan perkara penipuan yang tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP. Alasan perdamaian, mencabut laporan, dan tidak bersedia untuk memberikan keterangan lanjutan bukan merupakan syarat dihentikannya penyidikan.⁵⁶

C. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Hukuman Relatif Ringan Terhadap Pelaku

Hasil wawancara dengan Elviyanti Putri selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh menyatakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penipuan relative ringan ialah :⁵⁷

⁵⁶Zuhdi selaku Kani / Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Resor Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

⁵⁷Elviyanti Putri, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

1. Belum pernah dihukum atau bukan residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

2. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada didalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

3. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan didalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

4. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil

Dalam upaya menanggulangi akibat dari tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh maka pihak kepolisian melakukan usaha untuk mencegah terjadinya kasus tindak pidana penipuan pada saat pembukaan seleksi tes CPNS di wilayah dengan menempuh beberapa cara, yaitu:⁵⁸

1. Upaya preventif

Tindakan preventif adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan sistem keamanan swakarsa. Bentuk upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh

⁵⁸Mukhlis, Br, Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kejahatan tindak pidana penipuan khususnya tindak pidana penipuan terhadap CPNS pada saat seleksi tes CPNS dibuka pendaftaran.

Dari hasil wawancara dengan Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menyatakan, adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh adalah, dengan seringnya mereka membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Hibauan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca oleh setiap masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya.⁵⁹

Hasil wawancara dengan Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan pihak Polresta Banda Aceh bersama aparat penegak hukum lainnya di Kota Banda Aceh juga sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat yang isi dari penyuluhan tersebut adalah memberikan arti penting menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri dan juga dengan cara pemolisian sipil supaya masyarakat menjadi polisi terhadap dirinya sendiri, dengan hal semacam itu maka setiap kejahatan yang akan terjadi mudah terdeteksi oleh masyarakat secara dini, karena bagaimanapun personel Polri sangat terbatas jika dibandingkan dengan masyarakat yang ada diwilayah Kota Banda Aceh sehingga akan lebih efektif jika

⁵⁹Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

pengawasan juga dilakukan setelah tindak pidana terjadi yaitu oleh masyarakat secara aktif.⁶⁰

2. Upaya represif

Tindakan represif adalah merupakan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan dengan cara penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku penipuan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan menindak lanjuti pelaku tindak pidana penipuan secara mendalam perlu melakukan pendekatan secara mendalam.⁷² Berdasarkan hal tersebut maka pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam melakukan kedua upaya baik itu upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana penipuan dikarenakan khususnya tindak pidana penipuan oleh calo pada saat seleksi tes CPNS memiliki karakteristik yang unik, sebab terjadinya tindakan calo- calo dimaksud hampir terjadi disemua lembaga atau Instansi baik itu di pemerintahan dan juga di swasta-swasta lainnya.

Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana penipuan khususnya penipuan pada saat seleksi tes CPNS tidak hanya fokus dalam konteks penindakan. Perlu ada langkah strategis dari segi pencegahan baik diinstitusi lembaga negara maupun dari sektor swasta/individu.

Upaya represif adalah suatu cara penanggulangan berupa penanganan kejahatan yang sudah terjadi. Penanganan dilakukan oleh

⁶⁰Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli 2022 di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

aparatus penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi kejahatan, kepenjaraan ataupun lembaga permasyarakatan adalah sebagai lembaga koreksi dalam penanggulangan kriminalitas.⁶¹

Hasil wawancara Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh menyatakan, adapun upaya-upaya represif yang dilakukan Polresta Banda Aceh untuk menekan kejahatan termasuk disini tindak pidana penipuan di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh, dilakukan dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu terus dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan Kepolisian secara lengkap diantaranya Samapta, Intelejen, Bimas, dan Reserse. Operasi-operasi tersebut diadakan diberbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak pelaku kejahatan yang tertangkap.⁶²

Pihak Polresta Banda Aceh juga membentuk pos koordinasi antar Polsek, Pendirian pos tersebut dengan tujuan untuk lebih memudahkan koordinasi dan juga memudahkan pemantauan keamanan di wilayah-wilayah yang disinyalir cukup rawan terhadap kejahatan. Dengan adanya pos tersebut bisa dengan cepat dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶¹Mukhlis, Br, Hakim dari Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh, *Wawancara* pada tanggal 4 Juli 2022 di Pengadilan Negeri Kelas IA Banda Aceh.

⁶²Meri Anggraini Siregar selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli 2022 di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Selain itu, juga dilakukan penindakan-penindakan secara tegas terhadap para pelaku kejahatan tersebut sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk berfikir beberapa kali jika akan melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak Polresta Banda Aceh juga mengadakan operasi dan penegakan hukum terhadap penadah-penadah dari hasil tindak pidana pencurian.⁶³

⁶³Marzuki selaku Penyidik Pembantu pada Unit I Reskrim Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 1 Juli di Kepolisian Resor Banda Aceh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil adalah faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, adanya niat, dan kesempatan dimana tidak bertemu secara langsung, ketidakjelasan perjanjian hanya sebatas kepercayaan, faktor lingkungan dan faktor peranan korban.
2. Faktor penyebab sehingga ada beberapa kasus tindak pidana penipuan tidak di proses sampai ke Pengadilan karena adanya perdamaian dan penghentian penyidikan karena adanya pencabutan laporan.
3. Dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman relatif ringan terhadap pelaku antara lain adalah pelaku belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan dan adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya. dan
4. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil adalah upaya preventif dan upaya represif.

A. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah khususnya pemerintahan Kota Banda Aceh dan aparat penegak hukum di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh untuk melakukan tindakan-tindakan yang untuk dapat menembuhkan

pertumbuhan ekonomi kepada petugas yang melakukan tindak pidana yang salah satunya dengan adanya tercipta lapangan kerja yang luas, adanya sosialisasi hukum, dan kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam suatu lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh.

2. Disarankan kepada hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.
3. Seharusnya bagi pejabat pemerintahan untuk lebih mengembangkan metode-metode baru dan lebih efektif lagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai negeri agar tidak adalagi calo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001.
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Anang Priyanto, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Editor, Suwarna.-Ed.1 cet. 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Ende Hasbi Nassarudin, "*Kriminologi* ", Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – suatu pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Fuad usfa A. dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Ed 1, Raja Wali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 155.
- P.A.F Lamintang., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 47.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9.
- Indah Sri Utami, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Moh Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang., *Hukum Panentensier di Indonesia*, Armico, Bandung, 1984.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Cetakan Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2014.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.
- Soejono Dirdjosisworo, *Synopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Widya Karya, Semarang, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan keempat, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.

Yan Pramdy Puspa, *Kamus Hukum*, Arena Semarang.

Yermil Anwar Adang, "*Kriminologi*", Refika Aditama, Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

C. Sumber lainnya

<https://www.google.com/search?q=pengertian+CPNS+adalah&ei=PVqLYviPO>